

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian pada penjelasan bab-perbab sebelumnya, maka dengan ini dapat diambil suatu kesimpulan sebagai berikut:

1. Pendapat masyarakat Martapura terhadap terpilihnya bupati kabupaten banjar dari kalangan ulama adalah:
 - a. Dibolehkan hukumnya, alasannya karena setiap warga berhak untuk menjadi pemimpin, tidak ada aturan agama yang melarang ulama dan penduduk Indonesia mayoritas beragama Islam (di kemukakan oleh 10 orang responden atau 50%).
 - b. Tidak dibolehkan hukumnya, alasannya karena ulama tidak berhak menjadi pemimpin, seharusnya yang berhak ialah umara dan ketika ulama menjadi pemimpin dapat membuat pertentangan di masyarakat dan akan terbawa dalam perbuatan yang salah (di kemukakan oleh 10 responden atau 50%).
2. Menurut tinjauan hukum Islam bahwa setiap orang yaitu berhak menjadi pemimpin, bahkan pemimpin adalah bagian penting yang berkaitan dengan penataan persoalan kehidupan masyarakat. Dan masyarakat Martapura menginginkan Martapura kembali menjadi julukan serambi Mekkah. Maka dengan itu masyarakat Martapura mengangkat ulama menjadi pemimpin.

B. Saran-saran

1. Hendaklah ulama yang menjadi pemimpin dapat mengemban keadilan dan kejujuran, sehingga dapat menjadi pemimpin *amar ma'ruf nahi munkar* dalam tugasnya.
2. Hendaklah ulama dapat mengkoordinir para pengikut atau massanya, sehingga tidak menimbulkan pertentangan di masyarakat.